

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial. Oleh karena itu dalam menjalani hidupnya manusia membutuhkan manusia lainnya untuk dapat bertahan hidup. Selain itu adanya makhluk lainnya adalah untuk melengkapi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Salah satu kebutuhan rohani maupun jasmani yang dibutuhkan manusia adalah perkawinan.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <http://www.wikipedia.co.id>, Diakses Rabu, tanggal 17 Februari 2016.

Di dalam suatu perkawinan tentunya memiliki tujuan. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan (anak) dan melanjutkan generasi penerus bagi kelangsungan hidup manusia serta mempertahankan generasi penerus bagi kelangsungan hidup manusia serta mempertahankan garis keturunan bagi kelangsungan kekeluargaan tersebut. Keberadaan anak dalam suatu keluarga memiliki peranan yang penting dalam keutuhan dan kebahagiaan keluarga. Sebab selain sebagai penerus keluarga, tidak dapat dipungkiri lagi akan pentingnya anak dalam keluarga sebagai suatu sumber kebahagiaan dan pelipur lara bagi kedua orang tuanya. Bahkan kerap kali anak sebagai motivasi bagi orang tua untuk bekerja keras agar dapat memberikan penghidupan yang layak bagi keluarga tersebut. Perkawinan tanpa adanya anak kerap kali dapat memicu persoalan lain dalam keluarga.

Pentingnya kehadiran anak dalam suatu keluarga merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibanding harta kekayaan lainnya, karena anak sebagai karunia Tuhan yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.<sup>2</sup>

Dikehidupan berkeluarga sudah menjadi kodrat alam bawah setiap pasangan suami-istri berkeinginan untuk mempunyai keturunan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, yang dalam kenyataan masih banyak pasangan suami-istri yang telah menikah, tetapi tidak memiliki keturunan. Betapa pentingnya arti kehadiran seorang anak dalam perkawinan, sehingga terdapat pandangan dalam masyarakat bahwa tanpa adanya anak, perkawinan yang telah berlangsung akan hampa karena tidak terwujudnya suatu keluarga utuh yang didambakan dan juga mengakibatkan kepunahan pada lingkungan keluarga. Akan tetapi keinginan tersebut terbentur pada takdir ilahi karena manusia tetaplah manusia, yang tidak kuasa melaksanakan kehendaknya, kecuali atas ketetapan Tuhan.

Keinginan untuk memperoleh keturunan adalah naluri seorang manusia yang normal, namun harus kita sadari bahwa semua kuasa ditangan Tuhan. Jika Tuhan tidak menghendaki, maka keinginan manusia pun tidak akan tercapai. Bagi keluarga yang tidak memiliki anak dan berusaha untuk memperoleh anak, meskipun anak tersebut bukan hasil perkawinannya. Salah satu upaya dapat dilakukan adalah dengan cara mengangkat anak orang lain (adopsi). Pengangkatan anak dapat terjadi ketika seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah

---

<sup>2</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/40325/4/Chapter%20I.pdf>, Diakses Rabu, tanggal 17 Februari 2016.

atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut dialihkan ke dalam lingkungan keluarga lainnya (keluarga orang tua angkatnya).<sup>3</sup>

Secara umum, lembaga pengangkatan anak (adopsi) di perlukan karena didorong oleh kepentingan yang saling berkaitan, disatu pihak demi kepentingan anak dan dilain pihak untuk kepentingan orang tua angkat. Perkembangan masyarakat masa kini menunjukkan bahwa pengangkatan anak marak dilakukan oleh masyarakat, dengan berbagai alasan dan salah satu alasan yang paling dikemukakan adalah ketidakhadiran anak kandung.

Seiring perkembangan zaman, pengadopsian tidak hanya terjadi antar sesama warga negara Indonesia, akan tetapi tidak jarang terjadi pengadopsian anak warga negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) oleh orang tua angkat warga negara asing (selanjutnya disebut WNA). Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, ditegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA agar kehidupan anak WNI tersebut lebih baik lagi. Akan tetapi adanya pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA merupakan upaya terakhir untuk menyelamatkan kehidupan anak tersebut agar lebih baik lagi.

---

<sup>3</sup> [http://eprints.ums.ac.id/25744/2/BAB\\_I.pdf](http://eprints.ums.ac.id/25744/2/BAB_I.pdf), Diakses Sabtu, tanggal 20 Februari 2016.

Adanya pengangkatan anak angkat oleh orang tua angkat tentunya menimbulkan hubungan hukum lain, yakni kewarisan. Dalam hukum positif Indonesia, terdapat tiga sistem hukum yang berlaku mengatur mengenai hukum waris, yakni Hukum Waris Adat, Hukum Waris Perdata Barat (KUHPPer) dan Hukum Waris Islam. Akan tetapi dalam tulisan hanya akan dibahas mengenai Hukum Waris Islam.

Hukum Islam merupakan hukum yang berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam. Menurut hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan perwalian dan hubungan pewarisan dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Dengan demikian, anak adopsi tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Untuk melindungi hak dari anak adopsi tersebut, maka orang tua angkat dapat memberikan wasiat asalkan tidak melebihi 1/3 harta peninggalan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam.<sup>4</sup>

Dari penjelasan tersebut diatas, dapat dipahami bahwa menurut ketentuan Hukum Islam pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah. Dengan demikian, anak adopsi tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Untuk melindungi hak dari anak adopsi tersebut, maka orang tua angkat dapat memberikan wasiat asalkan tidak melebihi 1/3 harta peninggalan.

---

<sup>4</sup> <http://www.hukumonline.com>, Diakses Rabu, tanggal 17 Februari 2016.

Di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ditegaskan bahwa :

- (1) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat,
- (2) Dalam hal asal usul tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Akan tetapi ketentuan diatas dalam kenyataannya tidak dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, karena dalam kenyataannya banyak anak WNI yang diadopsi oleh orang tua WNA yang tidak seagama yang tentu saja mengakibatkan masalah dalam pembagian waris.

Pasangan Marsudi dan Sriyati bekerja sebagai pembantu rumah tangga dirumah WNA kebangsaan Inggris yang bernama Mr. Morgan. Mr. Morgan beragama Katolik dan dia tidak memiliki istri maupun saudara di Indonesia. Mr. Morgan di Indonesia bekerja sebagai Supplier ekspor kerajinan berupa gitar mini dari Indonesia ke luar negeri. Marsudi dan Sriyati bekerja dirumah Mr. Morgan selama hampir 7 (tujuh) tahun, Marsudi dan Sriyati mempunyai seorang anak yang bernama Putri. Marsudi beserta keluarganya merupakan pemeluk agama Islam. Putri semasa pertumbuhannya dibiayai oleh Mr. Morgan dan diadopsi oleh Mr. Morgan. Ketika Putri berusia 14 Tahun, Mr. Morgan meninggal dunia, beliau meninggalkan aset berupa rumah kontrakan yang masih dalam kurun waktu 3 tahun mendatang habis masa kontrakannya, serta perabotan

yang terdapat dalam rumah, seperti kulkas, televisi, kompor, dan lain-lain. Karena tidak berani membawa asset milik Mr. Morgan, Marsudi beserta keluarga kembali kekampung halamannya dan meninggalkan semua asset Mr. Morgan.

Melihat dari kasus diatas, peneliti berpendapat perlu melakukan penelitian tentang pembagian waris harta peninggalan WNA kepada anak angkat (adopsi), khususnya mengenai pengaturan anak WNI yang diadopsi oleh WNA yang berbeda agama menurut Kompilasi Hukum Islam serta pelaksanaan pembagian waris anak WNI yang diadopsi oleh WNA yang berbeda agama menurut Kompilasi Hukum Islam.

Pembagian waris, khususnya waris terhadap anak adopsi hendaknya sesuai dengan Hukum Perdata bagi mereka yang tidak beragama Islam atau Hukum Islam bagi mereka yang beragama Islam. Bahwa pembagian waris masih belum sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah ini, karena terjadi kesenjangan antara peraturan Perundang-Undangan dengan kenyataan yang terjadi dalam bentuk skripsi dengan judul : **“HAK WARIS ANAK WNI YANG DIADOPSI OLEH WNA BERBEDA AGAMA BERDASARKAN INPRES NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditemukan beberapa masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Bagaimanakah pengaturan Hak Waris anak WNI yang diadopsi oleh WNA berbeda Agama berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian Hak Waris anak WNI yang diadopsi oleh WNA berbeda Agama berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana perlindungan hukum pembagian Hak Waris Anak WNI yang diadopsi oleh WNA berbeda Agama berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan. Dan bertolak dari identifikasi masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan Hak Waris anak WNI yang diadopsi oleh WNA berbeda Agama Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.



2. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan pembagian Hak Waris anak WNI yang diadopsi oleh WNA berbeda Agama Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum pembagian Hak Waris anak WNI yang diadopsi oleh WNA berbeda Agama Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan umum pemikiran dalam rangka mengembangkan Ilmu Hukum pada umumnya dan Ilmu Hukum Waris Islam pada khususnya.
  - b. Dapat memberikan masukan sebagai literatur untuk meneliti masalah Hak Waris anak WNI yang diadopsi oleh WNA berbeda Agama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga-lembaga terkait dalam pengadopsian anak baik bagi WNI maupun WNA untuk menambah wawasan lebih luas agar siap menghadapi persoalan-persoalan hukum yang muncul dan berkembang dalam masyarakat,

khususnya mengenai hak waris anak WNI yang diadopsi oleh WNA berbeda agama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

- b. Diharapkan dapat memberikan informasi atau gambaran kepada masyarakat, khususnya kepada WNA maupun WNI yang mengadopsi anak yang berbeda agama dan dapat meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian untuk melindungi dirinya terhadap hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Anak menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah keterunan yang kedua, manusia yang masih kecil ; binatang yang masih kecil ; pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuh-tumbuhan yang besar, orang yang berasal dari atau dilahirkan di (suatu negara, daerah dan sebagainya) ; orang yang termasuk dalam golongan pekerjaan (keluarga dan sebagainya) ; bagi yang kecil (pada suatu benda) ; yang lebih kecil dari pada yang lain.<sup>5</sup> Anak juga dapat diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak

---

<sup>5</sup> <http://kbbi.web.id/anak>, Daiakses Rabu, tanggal 17 Februari 2016.

dalam kandungan. Anak-anak mempunyai hak-haknya yang harus dipenuhi oleh keluarga, masyarakat maupun negara.<sup>6</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1) yang disebut dengan batas usia anak adalah yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Mengingat pentingnya masalah warisan tersebut, banyak dari ayat - ayat Al-Qur'an yang mengatur mengenai warisan itu dengan tegas, jelas dan terperinci. Diantaranya surat An-Nissa ayat 7, yang artinya :

“Bagi orang-orang lelaki, anak dan para kerabat ada bagiannya dari harta-harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan oleh kerabat yang telah meninggal dan bagi para wanita ada bahagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan oleh kerabatnya yang telah meninggal, baik sedikit harta itu ataupun banyak, Allah menjadikannya bahagian yang dimestikannya”.

Ayat tersebut di atas menyatakan bahwa ketentuan waris Islam diberikan kepada kaum laki-laki (Ashabul Ushubah) dan kaum perempuan (Ashabul Furudh) sama-sama berhak menerima warisan dari orang tua dan kerabatnya.

Hadist riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a. yang menyebutkan Rasulullah SAW bersabda :

“Bagikan harta warisan kepada ahli waris (yang berhak, *dzawil furudh*), sedang sisanya untuk saudara laki-laki yang terdekat (*ashabah*)”.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Talita Maulina Laksmi, *Pengaruh Keberadaan Anak Jalanan Dalam Kehidupan Bermasyarakat*, STISI Telkom, Bandung, 2012, hlm. 4.

Sedangkan dalam riwayat al-Bukhari dan Muslim juga<sup>8</sup>:

“Orang Islam tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang islam.” (Muttafaq’alaih)

Asas hukum kewarisan Islam yang dapat disalurkan dari Al’Quran dan Al’Hadist, menurut Amir Syarifuddin (1984) sebagaimana yang dikutip oleh Daud Ali adalah Asas Ijbari, Asas Bilateral, Asas Individual, Asas Keadilan Berimbang, dan Asas Akibat Kematian Seseorang.<sup>9</sup>

1. Asas *Ijbari*, yaitu bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Asas *Ijbari* hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi yakni:
  - a. Dari segi peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. Dalam firman Allah dalam surat An’Nissa ayat 7.
  - b. Jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris.
  - c. Penerima harta peninggalan sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris.

---

<sup>7</sup> Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 38.

<sup>8</sup> H.Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 299.

<sup>9</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 281.

Asas Ijbari dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengenai cara peralihan harta warisan, juga disebut dalam ketentuan umum tersebut pada Pasal 182 ayat (2) KHI.

2. Asas *bilateral*, dalam hukum kewarisan berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak, yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam surat An’Nissa ayat 7, 11, 12 dan 176. Asas bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dibaca pada pengelompokan ahli waris seperti tercantum dalam Pasal 174 (ayat 1) yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek (golongan laki-laki) serta ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek (golongan perempuan) menurut hubungan darah.
3. Asas *Individual*, asas ini dimaksudkan bahwa dalam hukum kewarisan Islam harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Asas *individual* hukum kewarisan Islam ini diperoleh dari kajian aturan Al’Quran mengenai pembagian harta warisan surat An’Nissa ayat 7. Asas Individual dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai besarnya bagian ahli waris tercantum dalam Bab III Pasal 176 sampai dengan Pasal 180 KHI.
4. Asas Keadilan berimbang. Perkataan adil terdapat banyak dalam Al’Quran. Oleh karena itu kedudukannya sangat penting dalam sistem hukum Islam, termasuk hukum kewarisan di dalamnya. Oleh karena itu

pula, dalam sistem ajaran Islam, keadilan adalah titik tolak, proses dan tujuan segala tindakan manusia. Dengan demikian asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara Hak dan Kewajiban, antara Hak yang diperoleh seseorang, dengan Kewajiban yang harus ditunaikannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam asas ini mengenai besarnya bagian yang di dalam Pasal 176 – 180 KHI, juga dikembangkan dalam penyelesaian perolehan yang dilakukan pada waktu penyelesaian pembagian warisan melalui :

- a. Pemecahan secara *aul* dengan membebaskan kekurangan harta yang akan dibagi kepada semua ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing, Pasal 192 KHI.
- b. *Rad*, yakni mengembalikan sisa (kelebihan) harta kepada ahli waris yang ada sesuai dengan kadar bagian masing-masing.
- c. *Takharuj* atau *tasalu* (damai) berdasarkan kesepakatan bersama. Di dalam Kompilasi Hukum Islam hal ini dirumuskan di dalam Pasal 183 KHI.

Asas Keadilan berimbang ini dapat juga dimasukan soal ahli waris pengganti yang dikedepankan oleh Hazairin, yang dirumuskan dalam Pasal 185 KHI.

5. Asas akibat kematian seseorang, menyatakan bahwa kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut sebagai harta warisan, selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup, juga

berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya, tidak termasuk kedalam kategori kewarisan menurut hukum Islam. Ini berarti bahwa hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan saja yaitu kewarisan sebagai akibat kematian seseorang atau yang disebut dalam hukum kewarisan perdata barat kewarisan *ab intestato* atau kewarisan karena kematian atau kewarisan menurut Undang-undang. Dalam Kompilasi Hukum Islam asas ini tercermin dalam rumusan berbagai istilah yaitu hukum kewarisan, pewaris, ahli waris dan harta peninggalan dalam Pasal 171 pada bab ketentuan umum.

Anak mempunyai hak asasi anak dilindungi dalam Pasal 28 (B) (2) UUD 1945 yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat.”

Pada prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak anak meliputi Non Diskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, berkembang dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perlindungan anak ditegaskan bahwa :

“Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

Ketentuan yang ditegaskan dalam dalam Pasal 14 ayat (1) Nomor 53 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak tersebut diatas menyatakan bahwa seorang anak dapat diangkat atau diadopsi demi kepentingan terbaik bagi anak.

Seseorang yang disebut Pewaris, yang dimaksud adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Ahli waris, adalah mereka-mereka yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum kekayaan, karena meninggalnya pewaris. Sementara pengertian warisan adalah harta peninggalan, pustaka dan surat wasiat kekayaan/ harta yang berupa kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada ahli waris.<sup>10</sup>

Pengertian waris:

1. Menurut Syekh Muhammad Ali ash Shabumi dalam buku Hukum Waris

Menurut Al-Qur'an dan Hadist:

---

<sup>10</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 10.



“Waris berarti berpindah hak milik dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup, baik berupa harta, tanah maupun suatu hak dari hak-hak syara”.<sup>11</sup>

2. Idris Djakar memberikan pengertian hukum kewarisan Islam adalah seperangkat aturan-aturan hukum tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, mengatur kedudukan ahli waris yang berhak dan berapa bagian-bagiannya masing-masing secara adil dan sempurna sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>12</sup> Pada intinya waris hukum kewarisan adalah perpindahan hak kepemilikan / harta peninggalan pewaris kepada yang berhak mendapatkan warisan secara adil.
3. Menurut Habiburrahman memberi pengertian kewarisan (al-mirats) yang disebut juga faraidh yakni bagian tertentu dari harta warisan seperti yang diatur dalam nash Al-Qur'an dan Hadist, yaitu perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup dengan bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan dalam nash-nash Al-Qur'an dan Hadist.<sup>13</sup> Pada intinya berpindahnya harta kekayaan seseorang kepada ahli waris dengan bagian tertentu.

---

<sup>11</sup> Syek Muhammad Ali ash Shabuni, *Hukum Waris menurut Al-Qur'an dan hadist*, Trigenda Karya, Bandung, 1995, hlm. 40.

<sup>12</sup> Idris Djakar dan taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka jaya, Jakarta, 1995, hlm. 4.

<sup>13</sup> Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 28.

#### 4. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a:

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli warisan berapa bagiannya masing-masing”.<sup>14</sup>

Adopsi merupakan suatu lembaga pengangkatan anak yang minimal melingkupi dua subyek hak yang berkepentingan, yaitu orang tua angkat disatu pihak dan anak yang diangkat dipihak lain.<sup>15</sup> Menurut J.A. Nota atau mengangkat anak adalah suatu lembaga hukum (een rechtsinstelling), melalui mana seorang berpindah kedalam ikatan keluarga lain (keluarga baru) dan sedemikian rupa, sehingga menimbulkan secara keseluruhan atau sebagai hubungan hukum yang sama antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya.<sup>16</sup>

Menurut ketentuan dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

“Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih bertanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”

Dalam Pasal Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dijelaskan terdapat beberapa jenis pengangkatan anak, diantaranya:

---

<sup>14</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995, hlm. 155.

<sup>15</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Hukum dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 18.

<sup>16</sup> Jaja S, *Meiala, Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1982, hlm. 3.

1. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia
2. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Meliputi:

1. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat
2. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.

Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan Perundang-Undang sebagaimana dimaksud mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, ditegaskan bahwa:

“(1) Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (b), meliputi:

- a. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing
  - b. Pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui putusan pengadilan.”

Syarat-syarat pengangkatan anak WNI oleh WNA ditegaskan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dijelaskan mengenai, yakni:

- “a. Memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohonan yang ada di Indonesia.
- b. Memperoleh izin tertulis dari Menteri
- c. Melalui lembaga pengasuhan anak”

Adanya pengangkatan anak juga menimbulkan hubungan mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkat. Waris terjadi ketika ada seorang Pewaris (orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka maupun wasiat) memberikan warisan (harta peninggalan, pusaka maupun wasiat) kepada ahli waris (orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewarisan).<sup>17</sup>

Menurut Hukum Islam, Amir Syarifudin, hukum islam tidak mengenal lembaga anak angkat atau dikenal dengan adopsi dalam arti terlepasnya anak angkat dari kekerabatan orang tua asalnya dan beralih ke dalam kekerabatan orang tua angkatnya. Islam mengakui bahkan

---

<sup>17</sup> Eman Supraman, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditma, Bandung, 2007, hlm. 2.

menganjurkan mengangkat anak orang lain dalam arti pemeliharaan atau anak asuh.<sup>18</sup>

Dasar hukum pengangkatan anak dalam hukum islam diatur dalam Al-qur'an Surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang menyebutkan adanya larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar dijadikan anak kandung berdasarkan firman Allah SWT.

“..... dia tidak menjadikan anak angkat mu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanya perkara mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Pergilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu mengetahui bapak-bapak mereka (pergilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu .....”

Aspek hukum menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya atau memutuskan hubungan nasab dengan orang tua angkatnya untuk kemudian dimasukkan ke dalam klan nasab orang tua angkatnya adalah yang paling mendapat kritik dari Islam karena sangat bertentangan dengan ajaran islam. Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga oleh Imam Bukhari, Rasulullah pernah menyatakan bahwa:

“tidak seorangpun yang mengakui (membanggakan diri) kepada yang bukan ayah sebenarnya, sedang ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barang siapa bukan dari golongan kami (kalangan kaum muslim) dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka.”<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 183.

<sup>19</sup> Sahih Hadist nomor 93, Sahih Bukhari Hadist nomor 3246.

Dari penjelasan tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa menurut Hukum Waris Islam dalam konteks pengangkatan anak (adopsi). Hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus, sehingga anak angkat tersebut tetap mendapatkan hak waris atas harta peninggalan orang tua kandung dan tidak mempunyai hak waris atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Adapun anak angkat tersebut tetap dapat menerima harta peninggalan orang tua angkatnya melalui *wasiat wajibah* dan jumlahnya tidak boleh lebih dari 1/3 bagian.

## **F. Metode Penelitian**

Metodologi merupakan salah satu syarat utama bagi peneliti ilmiah.<sup>20</sup> Dan berdasarkan hal tersebut, metode penelitian hukum yang digunakan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penulisan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu spesifikasi penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai peraturan PeUndang-Undangan.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini fakta-fakta dianalisis untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis mengenai aspek-aspek hukum bagi ahli waris yang melakukan adopsi menurut

---

<sup>20</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 14.

<sup>21</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 24.

Kompilasi Hukum Islam dengan pedoman pada teori dan peraturan PerUndang-Undang yang berkaitan dengan masalah.

## 2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu menitikberatkan pada penelitian kepustakaan ilmu hukum dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahkan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>22</sup>

## 3. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan melalui dua tahap, yaitu:

a. Dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian hukum normatif ini. Data sekunder yang digunakan terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer yaitu berupa Peraturan Perundang-Undang, misalnya:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>22</sup> Soejono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 33.

- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum bahan hukum primer, antara lain teori-teori, hasil penelitian yang telah ada, Rancangan Undang-Undang, karya-karya tulis dari para sarjana hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
  - 3) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

#### b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapang (wawancara) dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai penunjang dalam penelitian normatif, dilakukan guna mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan tahap penelitian di atas, maka penelitian menggunakan data yang diperoleh dari studi dokumen sebagai sumber



utama yang ditunjang dengan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara.

## 5. Alat Pengumpulan Data

### a. Data Kepustakaan

Alat pengumpulan data hasil penelitian kepustakaan berupa catatan-catatan hasil inventarisasi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

### b. Data Lapangan

Alat pengumpulan data hasil penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan dan proposal.

## 6. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara yuridis kualitatif dengan bertitik tolak dari norma-norma, teori-teori hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sehingga akan menghasilkan data deskriptif analisis.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis, dilakukan di beberapa tempat, diantaranya adalah:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl.  
Lengkong Dalam No.17 Bandung,
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung  
(Perpustakaan Hukum Mochtar Kusumaatmadja) Jl. Dipatiukur No.  
1 Bandung,
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Jl.  
Ciumbuleuit No. 94 Bandung,